

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara terbagi menjadi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sektor pajak memang masih menjadi salah satu sumber penerimaan utama negara yang masih terus digali potensinya oleh pemerintah dalam rangka membiayai pembangunan nasional (Rahmawati dkk 2014:73). Pemerintah secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional. Sektor pajak menunjukkan peranan yang semakin dominan atau signifikan dalam upaya mendukung pembiayaan pembangunan nasional (Subagiyo dkk, 2014:1).

Dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, fiskus melakukan berbagai upaya, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan,

penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum (Herryanto dan Toly 2013:124).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo adalah Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pelayanan perpajakan untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo sebagai instansi pemerintah yang berwenang memungut pajak perlu menerapkan program-program tertentu dalam meningkatkan penerimaan negara. Wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar di setiap tahunnya secara otomatis menyebabkan jumlah wajib pajak efektif dan Wajib Pajak non efektif juga mengalami peningkatan. Sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak Pada sistem perpajakan *self assessment system*, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk memperhitungkan, menghitung, membayar/ menyetor, serta melaporkan besaran pajak terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu peran Kantor Pelayanan Pajak adalah membina, melayani, serta melakukan pengawasan pajak agar dengan bertambahnya wajib pajak terdaftar dapat meningkatkan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak Ponorogo.

Berikut adalah data tentang penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo:



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo

**Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Ponorogo (2011-2015)**

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo. Pada tahun 2011 sebesar Rp 177.883.973.716 tahun 2012 sebesar Rp 217.928.189.155 tahun 2013 sebesar Rp 234.559.902.447 tahun 2014 sebesar Rp 285.813.657.154 dan tahun 2015 sebesar Rp 342.110.707.708. Kenaikan penerimaan pajak ini tentu akan turut meningkatkan penerimaan negara. Sehingga pembangunan nasional juga akan mengalami peningkatan karena sektor pajak mempunyai peranan yang besar bagi penerimaan negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional.

Walaupun Pemungutan pajak menganut sistem *self-assessment*, akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih

dapat mengeluarkan ketetapan pajak yang merupakan komponen *official assessment*. (Sukirman, 2011:88). Wajib pajak berkewajiban untuk memiliki NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak diharapkan dengan sadar dan sukarela untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Masruroh, 2013;30).

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Simanungkalit dkk (2015:8) sesuai dengan fungsinya, NPWP merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan sehingga bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharuskan membayar pajak terhutangnya.

Menurut Herryanto dan Toly (2013:126) hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan. Norman (sukirman, 2011:88) menekankan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Pendapat

tersebut diatas menunjukkan bahwa, pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dan fungsi pengawasan dalam *self assessment system*. Menurut Rahmawati dkk (2014:73) tujuan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi sehingga wajib pajak akan patuh pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain pemeriksaan pajak, pemerintah juga melakukan penagihan pajak untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (Simanungkalit dkk, 2015:2). Menurut pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Sutrisno dkk (2016) yang berjudul Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

di Kota Semarang). Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada beberapa variabel penelitian dan ruang lingkup penelitian.

Berdasarkan beberapa uraian dan penelitian sebelumnya tentang kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo?
4. Bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

13.1 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo?
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo?

13.2 Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi wajib pajak

Dapat menambah wawasan bagi wajib pajak tentang pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dapat memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

3. Bagi peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.